



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat secara elektronik antara:

PEMBANDING XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Soroako, 11 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta ada, tempat kediaman Jalan XXXXXXXX, Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7324024107880014, tempat dan tanggal lahir Sorowako, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Sorowako, Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Wija Perkasa Sawerigading yang beralamat di Jalan Poros Dusun Wulasi, Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, alamat elektronik: andisconcetta86@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Malili, Nomor 11/SK/II/2024/PA Mll, tanggal 5 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.MII, tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - Nafkah anak yang bernama XXXXXXX, Perempuan, lahir pada tanggal 10 Januari 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-28042014-0025, tertanggal 28 April 2014 dan XXXXX Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LU-24062021-0025, tertanggal 24 Juni 2021 setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya sekolah dan kesehatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara Elektronik pada tanggal 20 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara Elektronik pada tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Mei 2024 dan selanjutnya Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Juni 2024, Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 10 Juni 2024 sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* tanggal 10 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Juni 2024 dengan Nomor 68/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2024 dan pada saat putusan diucapkan secara elektronik, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan pada tanggal 14 Mei 2024, berdasarkan Pasal 1 angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanpa melalui kuasa sedangkan Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024, tetap memberikan kuasa kepada Andi Sukarno Arsyad, S.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Wija Perkasa Sawerigading yang beralamat di Jalan poros Dusun Wulasi, Desa

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, alamat elektronik: andisconcetta86@gmail.com dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Malili, Nomor 11/SK/II/2024/PA MII, tanggal 5 Februari 2024, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing untuk mewakili Terbanding dalam beracara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Mufti Hasan, S. Sy., tanggal 4 Maret 2024, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo* dalam perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan aspek hukum atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Pembanding mengakui terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sehingga terjadi pisah tempat tinggal bulan April 2023, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding itupun diusir oleh Terbanding dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding, XX bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan yang disebabkan Pembanding menuduh Terbanding berselingkuh dan sering mengeluarkan kata-kata menyakiti perasaan Terbanding bahkan Pembanding mendoakan Terbanding dengan kata “Ya Allah hinakanlah wanita ini” akhirnya berakhir dengan pisah tempat tinggal bulan Mei 2023, Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding dan sudah tidak terjalin hubungan yang baik, bahkan pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan Pembanding, tidak mengajukan saksi untuk memperkuat bantahan Pembanding;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dengan terjadinya perpisahan tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding, upaya majelis hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi dan pihak keluarga, tetapi Terbanding secara tegas tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Pemanding dan Terbanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemanding maupun Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yang tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Malili tentang gugatan cerai dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang hak asuh anak bernama XXXXXXXX, lahir 10 Januari 2014 dan XXXXX, lahir tanggal 08 Juni 2021, akan tetapi tidak sependapat dengan struktur amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, selain itu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXXXXX, umur 10 tahun dan XXXXX, umur 3 tahun, termasuk dalam kategori belum *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut seharusnya berada dalam asuhan Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama XXXXXXXX, umur 10 tahun dan XXXXX, umur 3 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dimana selama itu pula telah terjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Terbanding maupun anggota keluarga lainnya yang mencerminkan penelantaran dan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang memisahkannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Terbanding, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



berada dalam asuhan dan pemeliharaan Terbanding selaku ibu kandungnya, demikian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya”

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 Hasil Pleno Kamar Agama, untuk tidak mengurangi hak Pembanding selaku ayah kandung untuk menemui, mengajak dan mencurahkan kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga tidak kehilangan figur seorang ayah, olehnya itu Terbanding selaku pemegang hak asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan/atau mengajak anak-anak dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding, dan apabila Terbanding sebagai pemegang hadhanah tidak memberikan akses kepada Pembanding, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Terbanding, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu”, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 136 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dipandang adil dan bermanfaat bila hakim secara ex officio menghukum Pembanding untuk memberi nafkah kebutuhan kedua anak menurut kemampuannya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penentuan nafkah anak yang menjadi kewajiban seorang ayah selain didasarkan pada kebutuhan wajar bagi anak,

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang perlu diperhatikan adalah asas kepatutan dan kemampuan ayah dan kebutuhan dasar hidup anak sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat fakta penghasilan dari Pembanding, namun pengakuan Pembanding saat ini telah memiliki pekerjaan, maka Pembanding dikategorikan mampu menanggung biaya nafkah anak berdasarkan kepatutan yang bernama XXXXXXX, umur 10 tahun dan XXXXX, umur 3 tahun setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru terkait dengan mekanisme pemberian biaya anak pada bulan berjalan yang dibayarkan Pembanding sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai sebagaimana PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Hasil Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa aturan PERMA dan SEMA tersebut di atas adalah merupakan dasar atas pembebanan hak perempuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Terbanding sebagai istri pasca perceraian, sesuai petunjuk dan ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1), tidak diperlakukan terhadap nafkah anak yang pembayarannya adalah nafkah yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.MII, tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah, belum ada kesempurnaan dalam struktur amarnya yaitu tentang hak asuh anak dan pembayaran nafkah anak yang akan datang yang menjadi

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



tanggungan Pembanding selaku ayahnya, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 59/Pdt.G/2024/PA.Mli, tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan anak perempuan yang bernama, XXXXXXXX lahir tanggal 10 Januari 2014 dan anak laki-laki yang bernama XXXXX, lahir tanggal 8 Juni 2021, berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibunya, dengan kewajiban bagi Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXX setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Chalid L., M.H.** dan **Drs. H. Gunawan, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Hartinah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Drs. H. Chalid L., M.H.

Drs. H. Gunawan, M.H.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2024/PTA.Mks